



DILEMA ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A4



Anggota Kelompok

1. Rike Yulianti (2110101043)
2. Irma misbahul Jannah (2110101044)
3. Nadia Putri Anggraheni (2110101045)
4. Oktaviana Rahmawati (2110101046)
5. Nadila Hellena Imanda (2110101047)
6. Azahra andini putri R. (2110101048)
7. Anggita putri anastasya (2110101049)
8. Mila Novika Sari (2110101050)
9. Tjahya Pramudyaning S. (2110101051)
10. Anisah (2110101052)
11. Fitriyanti jaya (2110101053)
12. Nur Annisa Ahla (2110101054)



Dilema Etik Kebidanan

- Dilema etik kebidanan adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan tetapi tidak dapat dilakukan keduanya.
- Dilema Etik / Dilema Moral adalah pilihan yang sukar dimana untuk pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan.
- **Konflik Moral**
 - ✓ Pertentangan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral.
 - ✓ Pertentangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip.

Faktor Yang Mempengaruhi Dilema Etik Kebidanan

1. Agama / Kepercayaan.

Perbedaan agama / kepercayaan akan membuat bidan dan klien memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyelesaikan masalah.

2. Hubungan Bidan dengan Klien.

Dilema yang sering muncul adalah :

- Berkata jujur atau tidak.
- Kepercayaan klien.
- Membagi perhatian.
- Pemberian informasi kepada klien.

3. Hubungan Bidan dengan Dokter.

- Perbedaan pandang dalam memberikan praktik pengobatan.
- Konflik peran bidan.
- Pengambilan keputusan.

PENTINGNYA LANDASAN HUKUM DALAM PRAKTEK PROFESI

Segala kebijakan hukum yang ada tidak bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Tanpa etika dan moral kebijakan hukum akan menjadi hukum yang kaku tanpa adanya dinamisasi yang harmonis dan selaras antara peraturan dan yang menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis , sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan. Digunakan sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.

Aspek Hukum & Keterkaitannya dengan Pelayanan / Praktek Bidan & Kode Etik

- ✓ **Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan.**
- ✓ **Dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar maka dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI dan lain-lain.**
- ✓ **Hukum dasar dalam praktik pelayanan kebidanan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pernyataan secara umum yang menjadi landasan terbentuknya spesifikasi dari peraturan perundang-undangan yang dibuat.**

Masalah Dilema Etik

Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan. solusi atau pemecahan masalah harus mengingat akan tanggung jawab profesional, yaitu:

- 1) Selalu bersikap mengutamakan keinginan, keselamatan dan kesehatan pasien.
- 2) Tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan kesejahteraan pasien atau klien.
- 3) Memastikan tidak melanggar atau lalai dalam melakukan tanggung jawab yang dapat mengganggu kepentingan dan keselamatan pasien dan klien.
- 4) Menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian [omission], disertai tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien.

UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Tugas dan Wewenang Pasal 46

- 1. Dalam melaksanakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi :**
 - Pelayanan kesehatan ibu ;
 - Pelayanan kesehatan anak ;
 - Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana ;
 - Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang ;
 - Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- 2. Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama atau sendiri.**
- 3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.**

Pelanggaran Praktik Terdiri Dari 3 Hal

- 1. Melaksanakan praktik kedokteran atau kebidanan yang tidak kompeten,**
 - **Pemalsuan data**
 - **Pemalsuan tanda tangan**
 - **Foto bagian tubuh pasien tanpa izin**
 - **Berpraktik tidak kompeten tetapi memaksakan diri karena merasa mampu**
 - **Melayani pasien tidak sesuai dengan tugas dan wewenang bidan**
- 2. Tugas dan tanggung jawab professional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik,**
- 3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi,**

Dasar Langkah Penyelesaian Masalah Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

- ✓ **Disiplin sebagai aturan penerapan keilmuan etika bidan.**
- ✓ **Etika sebagai penerapan aturam etika bidan (diatur dalam UU No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan).**
- ✓ **Hukum sebagai aturan hukum praktik kebidanan.**
- ✓ **UU Kes No 36 Tahun 2009 Pasal 24**
- ✓ **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369 / Menkes / SK / II / 2007 Tentang Standar Profesi Bidan, didalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia.**

Kasus Dilema Etik Bidan

Pada tahun 2016 menjadi kasus pelanggaran kode etik pada profesi kebidanan yang telah di beritakan oleh CNN Indonesia mengenai pelanggaran kode etik bidan yang menggunakan vaksin palsu pada bayi.

Dari berita yang di tulis oleh CNN news di katakan bahwa Kementrian Kesehatan telah mengumumkan nama layanan Kesehatan yang menggunakan vaksin palsu, tiga diantaranya berada di Jakarta, yakni praktik bidan Manogu Elly Novita di Ciracas Jakarta Timur, Klinik Dr Ade Kurniawan di Jakarta Barat, dan Rumah Sakit Harapan Budan Jakarta Timur.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan akan segera mencabut izin praktik bidan Elly sebagai sanksi pelanggaran yang telah diberikan tersebut.



Akibat pelanggaran tersebut bidan tersebut melanggar berbagai pasal seperti :

Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai undang undang terbaru dalam bidang Kesehatan menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pengedar vaksin palsu yang disebutkan dalam 196 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari Sudut Pandang Islam

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“ Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami - istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui “.

(Q.S An – Nisa ayat 53)

Kesimpulan

Dilema hukum yang dihadapi bidan yaitu kurangnya pengetahuan bidan tentang peraturan - peraturan kebidanan sehingga menimbulkan ketakutan bidan dalam mengambil keputusan dan hal ini dapat menimbulkan kelalaian dalam memberikan tindakan medis. Sedangkan dilema etik semua bidan mengalami kesulitan dalam menyakinkan keluarga pasien untuk melakukan perujukan bila terjadi kegawatdaruratan, sehingga membuat bidan bertindak diluar kewenangannya.

TERIMA KASIH

